

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUNGAI NILAM  
KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS**

Oleh

**Andre<sup>1\*</sup>**

E101116065

\*Email : [Andresuhanda@student.untan.ac.id](mailto:Andresuhanda@student.untan.ac.id)

Dr. Azrita Mardhalena, M.Si<sup>2</sup>, Martinus, S.Sos, M.AB<sup>2</sup>

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

**ABSTRAK**

Penelitian ini untuk bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Proses Pengawasan Pembangunan Infrastruktur oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Penelitian ini didasarkan atas fenomena realisasi pembangunan yang kurang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori proses pengawasan Manullang (2005:184) yang terdiri dari : 1) Menetapkan alat pengukur (standar), kesimpulannya adalah pengawasan BPD dalam pembangunan dapat dikatakan masih belum maksimal hal ini dibuktikan karena acuan maupun pedoman pengawasannya belum jelas, setiap anggota BPD tidak memiliki dan menyimpan RKPDes atau RAB karena faktor sumber daya manusianya, baik dari tingkat pendidikan, pengalaman maupun pelatihan kurang sehingga tidak memahami akan tugas yang akan diawasi; 2) Menilai (evaluasi), kesimpulannya adalah dapat dikatakan belum maksimal, ditemukan dilapangan pembangunan tidak sesuai RAB, tidak taat administrasi karena keterlambatan laporan pertanggungjawaban; 3) Mengadakan tindakan perbaikan, kesimpulannya adalah dapat di katakana cukup baik, hal ini dibuktikan setelah selesai monitoring dari inspektorat sambas pemerintah desa langsung mengadakan perbaikan penimbunan jalan batu kong. Adapun saran yang direkomendasikan peneliti adalah pengawasan yang dilakukan BPD, setiap anggotanya harus memiliki dan memahami RKPDes maupun RAB, agar dalam pelaksanaannya tercapai standar, evaluasi maupun tindakan perbaikan dalam mengawasi Pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten sambas.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pembangunan Infrastruktur, Badan Permusyawaratan Desa

**SUPERVISION ON INFASTRUCTURE DEVELOPMENT BY VILLAGE  
CONLSUNTATIVE AGENCY IN SUNGAI NILAM VILLAGE  
JAWAI SUBDISTRICT SAMBAS REGENCY**

Written by:

**Andre<sup>1\*</sup>**

E101116065

\*Email : [Andresuhanda@student.untan.ac.id](mailto:Andresuhanda@student.untan.ac.id)

Dr. Azrita Mardhalena, M.Si<sup>2</sup>, Martinus, S.Sos, M.AB<sup>2</sup>

1. Student of public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

**ABSTRACT**

This Study aims to describe and analyze the Process of Supervision on Infastructure Development by the Village Consultative Agency in Sungai Nilam Village, Jawai Subdistrict, Sambas Regency. This research is based on the phenomenon of less than optimal development realization. The method used in this study was a qualitative research method, with a descriptive analiysis reseach design. This study used the theory of Manullang (2005: 184) supervisory process which consists of ; 1) Estabalishing measuring device (standars), it can be concluded that the supervision of the BPD towards development can be said to be not optimal. This was proven with the reference and supervision guidelines which are not clear. Each member of the BPD do not have and do not keep RKPDes or RAB due to human resources factors, either the level of education, experience or training are lacking so they do not understand the tasks to be supervised; 2) Assessing (evaluation), it can be concluded that it can be said to be optimal. It is found that the development in the field was not in accordance with the RAB and did not comply with administration due to delay in accountability reports; 3) Carrying out corrective actions, it can be concluded that it can be said to be quite god, the proff is the after the completion of monitoring from the inspectorate of sambas, the village government immediately conducts repairs to the hoarding of batu kong roads. The suggestion recommended by the researcher is that in the supervision by BPD, each member must have an understand the RKPDes and RAB, so that in the implementation, standards, evaluation and corrective actions are achieved in supervising the Village Government in Development in Sungai Nilam Village, Jawai Subdistrict, Sambas Regency.

**Keywords:** Supervision, Infastructure Development, Village Consultative Agency

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Setiap ada pembangunan pasti diperlukanya pengawasan. Pengawasan pembangunan merupakan kegiatan yang terus menerus diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan ataupun kebijakan yang telah ditentukan, bukan serta merta untuk mencari siapa yang salah, tetapi mengapa kesalahan itu terjadi. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunanya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam kegiatan pengawasan adanya unsur membimbing dan mendidik agar proses pelaksanaan kegiatannya menuju arah organisai atau lembaga yang telah ditetapkan.

Pemerintah desa adalah kepala desa yang bantu oleh perangkat desa, yang dalam hal ini disebut sebagai lembaga eksekutif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah dari badan eksekutif dan legislatif di tingkat desa, yakni terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sebagai penggerak di dalam sistem di pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan penyelenggaraan yang

berhubungan langsung dengan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk untuk kepentingan masyarakat sebagai wakil rakyat yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Lembaga ini sebagai mitra dari Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa pasal 33 peraturan daerah kabupaten sambas nomor 5 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Jika dilihat fungsi BPD berdasarkan pasal 33 No. 5 Tahun 2017, BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa, untuk itu sebenarnya anggota BPD harus sudah mengetahui seluruh perencanaan pembangunan agar dalam pelaksanaan

pembangunan tidak menyimpang dari yang sudah direncanakan. Karena itu perlunya pengawasan dari setiap pembangunan baik dari perencanaan maupun sampai selesai pelaksanaannya.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten sambas pasal 53 undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD berhak yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dari pasal 53 No. 5 Tahun 2018 juga dengan jelas diatur BPD berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa karena pengawasan ini sangat penting terutama dalam mekanisme *check and balance*. Di

perkuat dengan peraturan daerah kabupaten sambas nomor 5 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 54 paragraph 1 tentang pengawasan yaitu :

1. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Bpd menyusun instrument pengawasan terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Penyusunan instrument pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikonsultasikan kepada camat.

Dari peraturan daerah kabupaten sambas nomor 5 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 54 juga sudah jelas diatur sebagaimana pengawasann yang akan dilakukan BPD baik dari monitoring, evaluasi, maupun menyusun instrumen pengawasan agar dalam pengawasannya nanti lebih terarah dan jelas akan apa-apa saja yang harus dilakukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam mekanisme *check and Balance* ini tentunya BPD harus memiliki tata cara pengawasan ataupun Sop dalam pelaksanaan pengawasan agar lebih rinci dan terarah sebagai standarisasi dalam menyelesaikan pekerjaan, dan juga mengurangi kesalahan dan kelalaian. Setidaknya hal ini sebagai pedoman atau acuan bagi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD itu tersendiri misalnya bagaimana tata cara pengawasan terhadap perencanaan, bagaimana tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, bagaimana tata cara pengawasan terhadap laporan kades, bagaimana tata cara monitoring dan evaluasi BPD terhadap desa. Hal itu harus dikelola dengan mekanisme pengorganisasi dengan baik agar dalam pengawasam BPD nanti optimal dan jelas akan apa-apa terkait pengawasan agar tahu apa yang harus dilakukan, kapan dimana dan oleh siapa untuk menghindari terjadinya variasi penyimpangan.

Adapun alasan peneliti mengambil pengawasan fungsi BPD dari yang lainnya karena itu pengawasan sangat vital dalam suatu pekerjaan baik organisasi ,lembaga, maupun instansi pemerintahan dengan adanya pengawasan yang baik ini akan

mengurangi kesalahan dan suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan menghasilkann suatu hasil yang optimal dan juga pengawasan ini tidak hanya bicara siapa yang salah tetapi juga bicara bagaimana yang sekiranya sudah baik untuk di kembangkan lebih baik lagi.

Dari observasi yang ditemukan indikasi pengawasan BPD belum optimal yaitu tidak adanya data yang lengkap dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan data sekarang baik dalam menyusun laporan-laporan baik lisan ataupun. Terlihat dari keterlambatan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdes 2019 tidak ada tindak lanjut atau peringatan di berikan oleh BPD selaku pengawas kinerja kepala desa dimana Laporan pertanggung jawaban ini penting untuk melihat sejauh mana anggaran dana terpakai dan digunakan apakah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan atau sebaliknya, tetapi karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki, BPD hanya menunggu saja tidak ada tindak lanjut atau peringatan yang diberikan .

Dalam suatu pembangunan di desa anggota BPD seharusnya sudah mengetahui seluruh perencanaan pembangunan yang ada didesa, sehingga

dalam pelaksanaannya harus tidak boleh menyimpang dari yang sudah yang direncanakan, dan jika ditemui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada maka pihak aparat desa menyampaikannya kepada BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa untuk dilakukan perbaikan atau koreksi-koreksi.

Adapun fenomena yang ditemukan dilapangan yaitu hasil realisasi pembangunan belum maksimal terutama pembangunan jalan lingkungan permukiman dimana kegiatannya hasil realisasi 3 pembangunan sisa tidak dimaksimalkan, namun dibagikan sesama pemerintah, BPD dan lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,LPM dan lembaga desa lainnya ) dalam rapat pertanggungjawaban pemerintah desa.

Ditemui penimbunan batu kong dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal walaupun sudah berjalan hal ini di peringatkan dari Inspektorat kabupaten sambas yang melakukan pengawasan di lapangan untuk menambah volume dan lebar jalannya.

Karena BPD tidak memiliki standar pengukuran yang tepat baik dalam penguasaan analisis maupun membandingkan hasil pelaksanaan pembangunan dikarenakan masih

rendahnya SDM yang dimiliki BPD , sehingga dalam tindak lanjutnya BPD tidak memiliki keberanian dalam menindaklanjuti penyimpangan hanya sekedar tahu secara fisik tahu sudah selesai pelaksanaan pembangunan saja tanpa mengoreksi betul-betul pelaksanaannya, sehingga tidak adanya evaluasi maupun perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengawasan Badan Permasyarakatan Desa ( BPD ), maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang “ Pengawasan pembangunan Badan Permasyarakatan Desa ( BPD ) di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas”.

## 2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dijabarkan masalah-masalah yang terkait :

- 1) Realisasi pembangunan yang kurang maksimal.
- 2) Pengawasan pembangunan yang belum optimal

## 3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada identifikasi permasalahan di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, peneliti memaparkan

secara singkat inti sari atau bagian fokus penelitian yaitu sebagai berikut: Proses Pengawasan Pembangunan Infastruktur oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas”.

#### 4. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pengawasan Pembangunan Infastruktur oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ?

#### 5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis Pengawasan Pembangunan Infastruktur oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menetapkan Alat Pengukur (Standar) di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis Pengawasan Pembangunan Infastruktur oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menilai (evaluasi) di Desa Sungai

Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

3. Mendeskripsikan dan Menganalisis Pengawasan Pembangunan Infastruktur oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengadakan Tindakan Perbaikan di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

#### 6. Manfaat Penelitian

##### 6.1 Manfaat Teoritis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh peneliti selama mengikuti program pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan Administrasi Pembangunan.

##### 6.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui BPD.
- b. Bagi Pemerintah Desa, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasasn Pembangunan Infastruktur Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

- c. Bagi BPD, sebagai bahan acuan pelaksanaan kerja sesesuai tugas dan kewajiban.



## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula ( Manullang 2015: 173). Selanjutnya Winardi (2006: 395) mendefinisikan pengawasan yaitu aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Berdasarkan uraian teori di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian fungsi manajemen yang terakhir yang dimana setiap ada perencanaan pasti ada pengawasan, ibarat dua sisi mata uang yang sama, dimana keberadaanya dapat dibedakan, tetapi sangat sulit untuk dipisahkan. Karena pengawasan ini bentuk dari pemeriksaan dan pengontrolan yang dimana terus-menerus diperlukan untuk menilai dan mengoreksi terhadap apa yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan .

### 2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan adalah agar apa yang direncanakan menjadi

kenyataan (Manullang 2005:173), Sedangkan menurut Jusuf udaya (2001:159) tujuan pengawasan adalah menemukan kelemahan dan kesalahan untuk kemudian dikoreksi dan mencegah pengulangannya.

Selanjutnya menurut Henry Fayol dalam Jusuf Udaya (2001: 159), bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang diberikan, dan prinsip yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Billy E. Goetz (2001: 160) , mengatakan bahwa tujuan pengawasan itu ditujukan untuk mengatur supaya semua kegiatan dilangsungkan sesuai dengan rencana.

Memperhatikan pendapat diatas dapat diketahui bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana, instruksi, tujuan , maupun prinsip yang telah ditentukan. Agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan dan setiap kesalahan dapat dikoreksi dan mencegah pengulangan yang sama selanjutnya.

### 3. Prinsip Pengawasan

Menurut Koontz dan O'Donnel dalam M Manullang (2005:174), suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut ini :

1. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
3. Dilaksanakan secara fleksibel.
4. Ekonomis dalam pelaksanaan pengawasan.
5. Dapat di mengerti hasil evaluasi antara standard dan hasil pelaksanaan.
6. Dapat menjamin diadakanya tindakan korektif.

Berdasarkan penjelasan teori diatas prinsip-prinsip pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya suatu penyelewengan ataupun penyimpangan akan tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

### 4. Proses Pelaksanaan Pengawasan

M. Manullang (2005:184) menjelaskan, proses yang dilakukan dalam pengawasan melalui tiga fase yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)  
Alat itu harus di tetapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan (tugas-tugas) dan alat pengukur atau alat penilai (standar) yang digunakan untuk penilaian harus diketahui orang-orang yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan.
2. Menilai (evaluasi)  
Menilai atau evaluasi hasil pekerjaan dengan standar yang sudah ditentukan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan  
Fase ini dilaksanakan bila pada fase sebelumnya telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata dan menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kadarman (2001:161) dalam (Joao Muni 2019 :170 ), langkah-langkah proses pengawasan, sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar
2. Mengukur kinerja atau mengevaluasi kinerja
3. Memperbaiki penyimpangan.

Beberapa pendapat diatas, dapat di tarik kesimpulannya bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan rencana maupun standar yang akan digunakan, sehingga dalam melakukan pengawasan mempunyai pegangan standar.
2. Pengukuran pelaksanaan rencana dengan kegiatan nyata yang terjadi di lapangan.
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar Analisis apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Pengambilan tindakan koreksi apakah mengubah rencana yang telah ditetapkan atau hanya memperbaiki pelaksanaannya. Melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan data dan fakta penelitian yang didapat. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pengawasan pembangunan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Nilam. Untuk menggambarkan dan menjelaskan pengawasan pembangunan BPD di Desa Sungai Nilam, penulis menggunakan teori M. Manullang (2005:184) yang terdiri dari 3 tahap proses yaitu menetapkan alat pengukur (Standar), menilai (evaluasi), dan mengadakan tindakan perbaikan. Menurut Best 1982: 119 dalam ( Darmadi Hamid 2013: 186 ) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah

Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Alasan penulis memilih lokasi Desa Sungai Nilam sebagai lokasi penelitian adalah karena terdapat permasalahan rendahnya tingkat pendidikan dari para anggota BPD Desa Sungai Nilam dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi pembangunan di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten serta realiasi pembangunan yang kurang maksimal dan juga lokasi penelitian ini adalah tempat tinggal peneliti yaitu Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sehingga lebih mudah mencari informasi maupun data.

### 3. Subjek dan Obyek Penelitian

#### 3.1. Subjek Penelitian

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui ataupun memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive* yaitu menentukan sumber informan

yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk kepada orang yang dianggap lebih tahu sumber-sumber informasi yang dibutuhkan peneliti. Kriteria-kriteria informan yang dipertimbangkan peneliti yaitu:

1. Subjek yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas BPD, tetapi ia memahami BPD.
2. Subjek yang terlibat secara langsung dalam aktivitas BPD.
3. Subjek yang mengawasi dan diawasi dalam aktivitas

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa Sungai Nilam
2. Sekretaris Desa Sungai Nilam
3. Ketua BPD Desa Sungai Nilam
4. Wakil BPD Desa Sungai Nilam
5. Sekretaris BPD Desa Sungai Nilam
6. Tokoh Agama Desa Sungai Nilam
7. Tokoh pemuda Desa Sungai Nilam
8. Ketua Kelompok Tani Desa Sungai Nilam

### 3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

#### D. Hasil Penelitian

##### 1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Bila kita bermaksud mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan, kita harus mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Alat penilai atau standar pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Disini yang menjadi rencana keseluruhan adalah di mulai dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ( Musrembangdes) kemudian Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa) yang menjadi Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang dimana dalam penyusunannya melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparatur Desa dan perwakilan dari kecamatan jawai.

Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya standar bagi

pelaksanaan pekerjaan. Agar alat itu diketahui, maka alat itu harus dikemukakan dan dijelaskan. Ini memang perlu agar dengan demikian bawahan mengetahui apa yang harus di capai dengan menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Bila tidak diketahuinya, maka akan merab-raba kemana kegiatannya itu harus diarahkan. Untuk mencapai maksud yang sama, maka standar tersebut dikembangkan atas suatu dasar bersama. Dengan kata lain, atasan dan bawahan berkerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa masih belum tergambar standar pengawasan yang jelas apa yang dilakukan BPD dalam menentukan standar pengawasan pembangunan infastruktur, belum jelasnya pegangan/pedoman acuan pengawasan oelh BPD, setidaknya ada pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dari program desa yang di buat pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, karena faktor sumber daya manusianya , BPD kurang memahami standar apa yang harus di siapkan dan kriteia apa-apa saja yang di siapkan dalam pengawasan khususnya dalam

pembangunan yang ada di Desa Sungai Nilam. Setidaknya ada pegangan pedomana yang jelas dari BPD. Selain itu berkas maupun arsip yang penting tidak disimpan BPD sebagai dasar juga dalam pengawasan biar ada data yang di pegang sebagai pembanding di lapangan. Pengawasan yang dilakukan BPD dalam pembangunan lebih banyak dengan pengawasan secara langsung.

## 2. Menilai (evaluasi)

Menilai atau evaluasi di maksudkan membandingkan hasil pekerjaan dengan alat pengukur ( standar) yang sudah di tentukan. Dengan demikian jelas untuk melaksanakan tugas dua hal inii harus tersedia yaitu alat pengukur (standar) dan hasil pekerjaannya. Hal ini proses yang berkelanjutan walaupun tidak dilaksanakan dalam prakteknya, pengukuran kinerja terhadap standar secara ideal hendaknya dilakukan atas dasar pandangan kedepan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat di ketahui lebih dahulu.

BPD di Desa Sungai Nilam dalam melakukan Evalusi terhadap pemerintah desa dengan cara membandingkan lebih ke secara langsung ke lapangan melihat saat pelaksanaan pembangunan di

lapangan. Hal ini dapat dilihat terhadap pembangunan infastruktur jalan yang ada di dusun tengah yang di bangun tahun 2019. Pembangunan infastruktur jalan di dusun tengah, berupa pembangunan jalan pemukiman yang berasal dari program pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban secara teknis dan administrasi masih belum baik. Karena menilai atau evaluasi perlu data rincian yang jelas, baik dana yang masuk dan keluar untuk melihat kesesuaian RAB dan realisasi pembangunanya, hanya saja untuk sisa pembangunanya masih belum jelas sisa pembangunan di gunakan kemana saja, dan pertanggung jawabanya hanya secara lisan. Untuk pertanggung jawaban secara tertulis ataupun memberikan berkas laporan ke BPD belum ada, sehingga apa yang ingin di evaluasi ke depan belum tergambar apa-apa yang harus di perbaiki .Kemudian transparansi dana pembangunan 2019 dirasakan kurang baik karena bentu evaluasinya yang tidak jelas, dari BPD sendiri tidak ada teguran dan peringatan walaupun ada keterlambatan hal ini di sebabkan SDM

yang kurang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

### 3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Harus diketahui lebih dahulu yang menjadikan perbedaan itu. Jelas kiranya bahwa tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan di ambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tindakan perbaikan sudah dilaksanakan, walaupun dirasa masih belum maksimal di lihat masyarakat, karena masyarakat tidak mengetahui akan apa-apa yang mungkin ada penambahan batu atau perbaikanya. Selain itu , kurang nya kesadaran BPD sendiri selaku perwakilan dari masyarakat kurang memahami akan tugas dan fungsinya tidak hanya menunggu

hasilnya perbaikanya saja, tetapi juga mengetahui setiap perkembanganya.

Setiap informasi kegiatan baik dari perencanaan sampai tindakan perbaikan setidaknya diberitau untuk meminimalisir rasa kecurigaan dan pra sangka buruk terhadap BPD maupun pemerintah desa.

## E. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan mengenai pengawasan pembangunan infastruktur oleh badan permusyawaratan desa di desa sungai nilam kecamatan jawai kabupaten sambas dapat di lihat pada alat pengukur (standar), Menilai (evaluasi) , dan tindakan perbaikan yang dilaksanakan BPD terhadap pemerintah desa dalam pembangunan infastruktur di Desa Sungai Nilam sudah berjalan baik, namun masih terdapat kendala-kendala mewujudkan pencapaian pengawasan supaya tergambar standar, evaluasi dn tindakan perbaikanya. Hal tersebut dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

#### 1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Badan permusyawaratan Desa Sungai Nilam dalam menetapkan

alat pengukur ( Standar) diketahui masih belum maksimal, hal ini dibuktikan acuan pedoman BPD dalam pengawasanya masih belum jelas, setiap anggota BPD tidak memiliki dan menyimpan RKPDes atau Rab. Faktor belum maksimalnya menetapkan alat standar dikarenakan kurangnya sumber daya manusianya belum sepenuhnya memahami akan tugas dan fungsinya, lalu dari faktor pendidikan, pengalaman dan kurangnya pelatihan.

#### 2. . Menilai ( Evaluasi)

BPD dalam melakukan evaluasi terhadap pemerintah dalam mengawasi pembangunan infastruktur di Desa Sungai Nilam dalam pelaksanaanya dalam bukti fisik di lapangan menemukan tidak sesuai dengan RAB atau rencana awal di Musrebang. Hal ini dibuktikan teguran dan catatan dari inspektorat untuk menambah volume batu, lebar dan tingginya karena tidak sesuai. Disisi lain pemerintah desa di nilai kurang taat administrasi, karena pertanggungjawaban Penyelenggaraan pemerintah desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan

mengalami keterlambatan laporan, dari BPD sendiri tidak ada menerima laporan dari pemerintah desa, kondisi ini dalam hal kepercayaan membuat masyarakat menjadi curiga dan berprasangka buruk terhadap BPD maupun pemerintah desa, karena ketidakjelasan akan pertanggungjawaban sisa uang pembangunan yang digunakan.

### 3. Mengadakan tindakan perbaikan

Dalam langkah perbaikan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Nilam yang tidak sesuai dengan rencana awal dalam RKPDes sudah dilakukan. Hal ini dibuktikan setelah selesai monitoring dari inspektorat sambas, dari pemerintah desa langsung menambah batu kong lagi, untuk menambah volume, lebar dan tinggi jalan, walaupun dalam perbaikan penimbunan batunya tidak sepenuhnya, ada juga dialihkan ke jalan lain. Disisi lain setiap bentuk perbaikan dan perubahan terkhusus dalam pembangunan baik dari pihak BPD dan pemerintah Desa tidak menginformasikan kepada masyarakat.

## 2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta dukungan data yang telah dipaparkan diatas. Saran yang dapat diberikan sebagai sumbangsih penulisan untuk meningkatkan pengawasan pembangunan infastruktur, khususnya pengawasan pembangunan infastruktur di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Berikut merupakan saran yang dapat diberikan oleh penulis :

1. Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pembangunan infastruktur setiap anggota harus menyimpan atau memiliki RKPDes dan RAB, BPD harus lebih memperhatikan rencana kerja pemerintah Desa maupun rencana anggaran biaya sebagai standar atau pedoman yang di musyawarahkan bersama saat Musrembang. Agar BPD lebih mengetahui dan memahami akan apa-apa yang akan dilakukan. BPD harus mempelajari dan memahami setiap apa yang akan di awasi.
2. Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam melakukan evaluasi harus lebih tegas lagi dalam menjalankan

kewenangannya dalam monitoring dan evaluasi kinerja BPD, untuk meminta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun untuk sebagai bahan evaluasi dan pembandingan dengan pembangunan yang telah selesai.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan dalam melakukan tindakan perbaikan perlu adanya peningkatan sosialisasi dan membuka forum kepada masyarakat dalam menginformasikan setiap selesai pembangunan, baik dari sisa akhir pembangunan ataupun setiap ada perubahan yang ada di pembangunan di Desa Sungai nilam, agar tidak muncul prasangka buruk terhadap BPD maupun Pemerintah Desa.

Busro Muhammad.2018. *Teori-Teori Manajmen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Efendi Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Manullang. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajahmada Universitas Perss.

Muni Joao. 2019. *Aspek-Aspek Desentralisasi Teori dan Aplikasi State Border Governance Timur Leste Indonesia*. Jawa Timur : Qiara Media.

Nawawi Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta : Mada University Press.

Ngusamanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Silalahi Ulber.2009. *Metode Penelitian Sosial*.Bandung : PT Refika Aditama.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

## F. Referensi Buku

### 1. Buku

Arifin, Rois., dan Helmi Muhammad. 2016. *Pengantar Manajemen*. Malang: Empat Dua.

Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

### 3. Undang-Undang

Udaya, Jusuf dan Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT Prenhallindo.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Widoyoko, Eko Putro S. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Winardi. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : P.T. Alumni.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### 2. Skripsi

Martinus Pandi. 2017. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*. Skripsi. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Yandi. 2017. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infastruktur Jalan Desa di Desa Bebatung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak*. Skripsi. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan